



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 729/III/TAHUN 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 152 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 152), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:
 - a. terdapat penambahan Anggaran Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 729/III/Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 yaitu pada Pendapatan Transfer Antar Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas milyar rupiah) dalam rangka pembangunan Masjid Kawasan Wisata Bira, Pembangunan/Peningkatan Jalan Ruas Batu Tongkarayya - Goa Passea Kecamatan Bontobahari, Penggantian Jembatan Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang serta Program Pencegahan Stunting dan gizi buruk di Kabupaten Bulukumba.
 - b. terdapat penambahan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dalam rangka pembangunan Masjid Kawasan Wisata Bira sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), Pembangunan/Peningkatan Jalan Ruas Batu Tongkarayya-Goa-Passea

Kecamatan Bontobahari sebesar Rp11.950.000.000,00 (sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), Penggantian Jembatan Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- c. terdapat penambahan belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba dalam rangka Program Pencegahan Stunting dan gizi buruk di Kabupaten Bulukumba sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- d. terdapat pengurangan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba pada sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota pada item belanja pembangunan gedung kota Kabupaten Bulukumba sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan diperuntukkan untuk biaya jasa konsultansi perencanaan pembangunan Masjid Kawasan Wisata Bira sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jasa konsultansi pengawasan pembangunan Masjid Kawasan Wisata Bira sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta penambahan belanja operasional pembangunan Masjid Kawasan Wisata Bira sebesar 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan Pasal 38 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf d lebih lanjut dirinci pada Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA)

Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya akan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 11 Mei 2022

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 11 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Bagian Hukum,



ANDI AFRIADI M, S.H., M.H.

Pangkat: Pembina

Nip: 19840405 200801 1 001